



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 86

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Depok.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.
8. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
10. Koordinator adalah pimpinan kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi dari jabatan administrator masing-masing.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemuda, olah raga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemuda, olah raga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olah raga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda, olah raga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:  
Kepala Dinas membawahi:
  1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  2. Bidang Pembinaan Kepemudaan;
  3. Bidang Pembinaan Keolahragaan;
  4. Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
    - a. Seksi Kebudayaan; dan
    - b. Seksi Pengembangan Destinasi Dan Industri Usaha Pariwisata Serta Ekonomi Kreatif.
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas  
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olah raga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan di bidang pemuda, olah raga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemuda, olah raga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan rencana strategis Dinas;
  - b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan rencana strategis Dinas;
  - c. penyelenggaraan administrasi umum;
  - d. penyusunan evaluasi dan laporan;
  - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
  - f. pengoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
  - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
  - h. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, aset Dinas dan pengoordinasian perencanaan Dinas;
  - j. pengelolaan keuangan Dinas;

- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
  - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
  - g. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
  - h. pengelolaan perpustakaan Dinas;

- i. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan Dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
  - d. pengoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
  - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
  - f. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
  - g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - h. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
  - i. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
  - j. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas;

- k. penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Daerah Kota;
- l. penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan;
- m. penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
- n. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Keuangan dan Aset

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
  - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
  - d. penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Dinas;
  - e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
  - f. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  - g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
  - h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pembinaan Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Bidang pembinaan kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan kepemudaan;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembangunan kepemudaan;
  - c. pengumpulan data dan informasi kepemudaan, serta permasalahan kepemudaan;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kepemudaan lingkup penyadaran kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan, pengembangan kepemudaan dan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, organisasi pemuda, kepramukaan serta sarana prasarana kepemudaan;
  - e. penumbuhkembangan peran aktif pemuda dalam segala aspek pembangunan;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kepemudaan;
  - g. pemantaun, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kepemudaan;
  - h. pelaksanaan administrasi di bidang pembinaan kepemudaan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Kepemudaan membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam kelompok:
  - a. Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda; dan
  - b. Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Pembinaan Keolahragaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan Keolahragaan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategis Dinas;
  - b. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pembinaan keolahragaan;
  - c. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan keolahragaan;
  - d. pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - e. pembinaan, pengembangan keolahragaan dan penyelenggaraan keolahragaan;
  - f. pelaksanaan kajian untuk pengadaan lahan, pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana olah raga;
  - g. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga;
  - h. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olah raga;
  - i. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi dan pihak-pihak lainnya di bidang keolahragaan; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Keolahragaan membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam kelompok:
  - a. Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat; dan
  - b. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional.

Bagian Kelima  
Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata  
dan Ekonomi Kreatif

Pasal 12

- (1) Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pengembangan kepariwisataan serta ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategis Dinas;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala serta cagar budaya/alam;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan, pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - e. penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
  - f. penetapan rencana induk pengembangan kebudayaan dan pariwisata skala kota;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait bidang kebudayaan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

## Pasal 13

Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. Seksi Kebudayaan; dan
- b. Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.

### Paragraf 1

#### Seksi Kebudayaan

## Pasal 14

- (1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan rencana kegiatan mengacu pada rencana kerja di bidang kebudayaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis operasional seni budaya, perfilman dan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi skala kota;
  - c. pelaksanaan pengendalian, pembinaan, pengawasan seni budaya, sanggar seni dan perfilman;
  - d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengembangan seni budaya, sanggar seni dan perfilman serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota;
  - e. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan perumusan bahan kebijakan teknis mengenai standarisasi pemberian rekomendasi izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian dan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota;
  - f. pelaksanaan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota dan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara;
  - g. pelaksanaan rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota;

- h. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis dalam perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kebudayaan dan kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah dibidang kebudayaan;
- i. pelaksanaan pendataan, pemeliharaan cagar budaya dan situs bersejarah;
- j. perumusan bahan kebijakan teknis dibidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi, kemitraan pemetaan sejarah dan penanaman nilai-nilai sejarah, kepahlawanan;
- l. pelaksanaan publikasi kegiatan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah lokal dan cagar budaya;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku seni, tenaga pelestari tradisi dan tim cagar budaya;
- n. pelaksanaan perencanaan, peningkatan, pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pelaku seni, museum, cagar budaya serta situs-situs lainnya;
- o. pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota;
- p. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian seni budaya;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan para pelaku seni budaya dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Seksi Pengembangan Destinasi Dan Industri Usaha Pariwisata Serta Ekonomi Kreatif

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Dan Industri Usaha Pariwisata Serta Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri usaha pariwisata serta ekonomi kreatif.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata serta Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan rencana kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang;
  - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan sistem informasi pariwisata, penyelenggaraan usaha pariwisata, rencana induk pengembangan pariwisata kota serta pengembangan ekonomi kreatif masyarakat;
  - c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian kebijakan dan petunjuk teknis dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata, pedoman pengembangan destinasi pariwisata, pedoman perencanaan pemasaran, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata serta penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata, kerjasama pemasaran skala kota;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring, evaluasi pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif masyarakat skala kota;
  - e. pelaksanaan penyelenggaraan promosi pariwisata, penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
  - f. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemasaran ekonomi kreatif masyarakat, pariwisata dan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota;
  - h. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama dan pemasaran pariwisata;
  - i. pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap industri usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemuda, olah raga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dibentuk unit pelaksana teknis pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam melaksanakan tugas.

- (3) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Bagian Kesembilan

#### Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional

#### Pasal 19

Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit pelaksana teknis dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Hak Mewakili

#### Pasal 22

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 23

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 80);
- b. Peraturan Wali Kota Depok 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 80 Tahun 2016 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 45; dan
- c. Keputusan Wali Kota Nomor: 065/378/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

- (1) Pada saat mulai berlakunya peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugas, dan menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Dinas yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat Januari 2022.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 7 Desember 2021  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 7 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 86

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

